

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN INSENTIF PAJAK PMK 44
TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM UPAYA
PEMULIHAN CASH FLOW
(Studi Kasus Pada PT.ABC)**

Sinta Ustantini *)

Moh. Amin)**

Junaidi*)**

Email: shintaustantini@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has a very significant impact on the domestic economy of the nation-state and the existence of MSMEs (Micro, small and medium enterprises). The government has issued incentives and tax facilities that can be utilized by taxpayers. The purpose of this study was to determine the implementation of Minister of finance regulations Number 44 (PMK 44) tax incentives in 2020 during the Covid-19 pandemic, which was effective in efforts to restore cash flow at PT.ABC. This research is a comparative descriptive research type with quantitative calculations by describing comparing the reality and circumstances of an object under study. The implementation of Minister of finance regulations Number 44 (PMK.44) in 2020 can restore PT.ABC's cash flow supported by an increase in PT.ABC's profit. However, this recovery is still very ineffective in accordance with the standard measure of effectiveness according to the R&D reference for the Ministry of Home Affairs due to the increase in the final cash balance of 31 December 2020 PT ABC is only by 1.4%.

Keyword : Tax Incentives, government born income tax, MSMEs.

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 telah melanda seluruh negara termasuk juga Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Pandemi covid 19 berdampak negatif terhadap segala sektor. Pada perekonomian global, berdampak sangat signifikan dan juga terhadap keberadaan UMKM. Pemerintah memutuskan untuk memulihkan negara dengan memberlakukan tatanan hidup baru atau yang disebut dengan “New Normal Era”. Keputusan ini bagi sektor ekonomi bertujuan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat, salah satunya untuk meningkatkan pendapatan dan memulihkan *cash flow* yang sementara hilang akibat pembatasan. Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, antara lain kebijakan insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Untuk itulah, UMKM disarankan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak. PT.ABC sebagai wajib pajak dan pelaku UMKM yang menggunakan jasa konsultan pajak pada kantor konsultan pajak I Gede Arianta telah menerapkan program insentif pajak PMK 44 tahun 2020 yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun belum diketahui peraturan tersebut telah efektif atau belum dalam memulihkan *cash flow* perusahaan.

PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian Marlinah (2020) dengan judul Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM mengenai adanya insentif perpajakan ini agar penerima manfaat dapat meningkat dan mampu mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Selfi et all (2020) Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah harus diperhitungkan agar tidak terjadi distorsi perekonomian karena penerimaan pajak mengalami penurunan, dipantau, diawasi agar tidak terjadi penyimpangan serta dievaluasi guna memperbaiki kebijakan pajak ke depan dalam menghadapi bencana.

LANDASAN TEORI

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah virus yang menular akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus tersebut merupakan strain baru yang sebelumnya belum teridentifikasi pada tubuh manusia. Gejala dan tanda yang paling umum dari infeksi COVID-19 adalah mengalami gangguan pada pernapasan akut seperti batuk, demam tinggi dan sesak napas. Gejala covid-19 antara 5-6 hari hingga 14 hari. Kasus COVID-19 yang parah dapat mengakibatkan gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, pneumonia, dan bahkan kematian. Pada Kondisi Pandemi Covid-19 ini Pemerintah Menyusun kebijakan-kebijakan guna mendukung sektor yang melemah karena terimbas, salah satunya yaitu para pelaku UMKM supaya tetap bertahan ditengah kendornya perekonomian negara. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terkena Pandemi COVID 19 yang berlaku mulai tanggal 27 April 2020. Pendukung dunia usaha, khususnya UMKM, disahkan dalam BAB III PMK tersebut, bab ini menjelaskan tentang Insentif Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Kemenkeu resmi menanggung Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dipatok 0,5% dari peredaran bruto. Pelaku UMKM menerima tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung oleh pemerintah (DTP). Namun belum diketahui apakah insentif pajak tersebut dapat efektif dalam memulihkan *cash flow*. Keefektivitasan diukur dengan standar acuan Litbang Depdagri (1991) yaitu dengan rasio efektivitas dibawah 40% adalah tingkat pencapaian sangat tidak efektif, rasio efektivitas antara 40%-60% adalah tingkat pencapaian yang masih tidak efektif,

dengan rasio 60% -80% adalah tingkat pencapaian yang cukup efektif dan pencapaian rasio efektivitas diatas 80% adalah tingkat pencapaian yang sangat efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian menggunakan deskriptif komparatif dengan perhitungan kuantitatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menguji status subjek penelitian guna dapat menggambarkan situasi yang lengkap dan akurat dengan membandingkan hasil perhitungannya.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian adalah sumber asli dari PT.ABC yang merupakan hasil *interview* agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti mengenai besaran Pajak Penghasilan UMKM PPh Final Pasal 4 (2).

2. Data Sekunder

Data diperoleh secara tidak langsung, dimana pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh data pendukung penelitian, dari dokumen yang berhubungan dengan pembahasan, seperti dari buku dan referensi lain seperti studi kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan observasi langsung ke tempat objek yang diteliti, dimana data yang digunakan diperoleh dengan wawancara pihak terkait dan juga penyediaan informasi dan data-data yang akan digunakan untuk penelitian, serta mencari kerangka acuan dan juga landasan teori yang didapatkan dari buku, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian dalam bentuk skripsi, makalah dan juga sumber media lainnya yaitu dari internet yang kemudian akan dijadikan pustaka pengumpulan data.

Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh untuk penelitian, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul kemudian mendeskripsikan, membandingkan realitas dengan hasil dari objek yang akan diteliti. Tahapan analisis data kuantitatif melalui tiga proses yaitu pengumpulan data, melakukan perhitungan dan menyusun arus kas sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020, membandingkan hasil antara arus kas sebelum dan sesudah penerapan PMK 44 tahun 2020.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

PT.ABC merupakan salah satu pelaku UMKM di Kota Malang. Diawal tahun 2000 seorang pengusaha mendirikan bisnis yang menjual berbagai kebutuhan harian dan berbagai pakaian anak-anak dengan modal yang seadanya. Namun seiring berjalannya waktu, usaha tersebut semakin berkembang pesat, dari yang hanya sebuah usaha kecil, kemudian menjelma menjadi besar. Dan memiliki sekitar 20 orang karyawan, yang awalnya hanya beberapa orang karyawan saja, dengan omset penjualan yang semakin meningkat. Pada Masa Pandemi Covid-19 PT. ABC merupakan salah satu UMKM yang merasakan penurunan *cash flow* akibat pembatasan-pembatasan aktivitas yang di tetapkan pemerintah. Pemerintah telah merumuskan kebijakan agar supaya dapat menstimulasi situasi pada saat ini untuk seluruh lini terdampak yang mengalami *regress* sehingga dapat segera pulih dan bergerak dengan konstan. Insentif pajak oleh pemerintah kali ini berbeda dari biasanya. Insentif yang di maksudkan dalam pembahasan ini adalah insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terkena Pandemi COVID 19. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dengan membuat jenis insentif perpajakan baru yaitu Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak Pajak Penghasilan Final DTP tersebut dilatar belakangi untuk upaya memperluas insentif pajak akibat dampak negatif Covid 19 yang juga menjangkau UMKM. Untuk memperoleh insentif Pajak Penghasilan final DTP, para pelaku UMKM harus lebih dulu mengajukan permohonan surat keterangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, surat keterangan yang dimaksud hanya bisa diperoleh WP yang sudah memilikinya sebelum PMK ini berlaku. Dengan cara mengajukan permohonan tersebut kepada DJP melalui laman www.pajak.go.id. Setelah permohonan disetujui, WP juga harus membuat laporan realisasi atas pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan final DTP sampai dengan tanggal 20 masa pajak berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sebelum penyampaian laporan realisasi, surat keterangan tersebut sudah harus dimiliki. Kemudian ketentuan ini agar segera dimanfaatkan, tidak hanya untuk orang pribadi saja, namun juga bagi pemotong Pajak Penghasilan final yang bertransaksi dengan para wajib pajak . Jika tidak diketahui atau terlambat dimanfaatkan, insentif Pajak Penghasilan final DTP tersebut akan menjadi kurang termanfaatkan oleh semua wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu staf pajak di PT.ABC menyatakan telat mengetahui adanya kebijakan tersebut dan juga mengapresiasi insentif pajak tersebut guna memanfaatkannya. Peneliti telah mengumpulkan data-data berupa laporan keuangan berupa neraca, laba dan rugi, serta perubahan ekuitas, selain itu peneliti mengumpulkan transaksi-transaksi yang terkait dengan kas PT.ABC. Selanjutnya peneliti menghitung dan menyusun laporan keuangan berupa arus kas atau *cash flow* PT.ABC sesudah dan sebelum penerapan PMK.44 tahun 2020, peneliti menggunakan metode langsung dalam menyusun laporan arus kas PT.ABC tahun 2020 berdasarkan data transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas PT.ABC tahun 2020 seperti pada lampiran satu.

Untuk melakukan perbandingan berikut ini penulis sajikan perhitungan laporan arus kas sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak PMK.44 tahun 2020 PT.ABC :

PT.ABC		
LAPORAN ARUS KAS (Metode Langsung)		
PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PMK.44 TAHUN 2020		
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020		
(Dalam Rupiah)		
Keterangan	SEBELUM	SESUDAH
Arus Kas dari Kegiatan Operasi		
Penerimaan		
- Penjualan barang toko	2.649.474.900	2.649.474.900
Pengurangan		
- Air PDAM	586.800	586.800
- Biaya Angkut Pembelian	12.990.600	12.990.600
- Biaya jasa pembuatan SPT Tahunan	10.500.000	10.500.000
- Biaya Sewa Gedung	225.000.000	225.000.000
- Gaji karyawan dan THR/Bonus	581.510.400	581.510.400
- Galon air minum	730.000	730.000
- Iuran BPJS Kesehatan	5.211.900	5.211.900
- Iuran RT	1.915.000	1.915.000
- Listrik	47.248.618	47.248.618
- Pajak pasal 4 ayat 2 Final 2020	4.694.547	4.694.547
- Pajak pasal 4 ayat 2 Final 2020 DTP	8.834.920	-
- Pajak sewa tempat	25.000.000	25.000.000
- Pembelian barang toko	1.511.602.550	1.511.602.550
- Perlengkapan kantor	4.215.980	4.215.980
- Telpn + pulsa	2.862.092	2.862.092
- Transport	373.500	373.500
- Uang makan	7.643.100	7.643.100
Jumlah Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	198.554.893	207.389.813
Arus Kas dari Kegiatan Investasi		
Penerimaan		
-		
Pengurangan		
- Seperangkat kamera dan CCTV	9.640.000	9.640.000
Jumlah Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	- 9.640.000	- 9.640.000
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan		
Penerimaan		
-		
Pengurangan		
-		
Jumlah Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	-	-
Kenaikan Kas	188.914.893	197.749.813
Saldo Awal Kas Jan 2020	451.861.294	451.861.294
Saldo Awal Kas Des 2020	640.776.187	649.611.107

Dari tabel tersebut dapat dibandingkan bahwa arus kas bersih dari kegiatan operasi sebelum penerapan PMK.44 Tahun 2020 sebesar Rp.198.554.893 sehingga saldo kas pada tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp.640.776.187. Sedangkan arus kas bersih dari kegiatan operasi sesudah penerapan PMK.44 Tahun 2020 sebesar Rp.207.389.813 sehingga saldo kas pada tanggal 31 desember 2020 menjadi sebesar Rp.649.611.107. Hal ini membuktikan bahwa insentif pajak PMK.44 Tahun 2020 dapat memulihkan *cash flow* PT.ABC sebesar Rp.8.834.920 atau sekitar 1,4% dari saldo kas akhir desember 2020.

Penulis juga menyajikan laporan laba dan rugi sebelum dan sesudah penerapan PMK.44 tahun 2020 PT. ABC:

PT.ABC			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020			
(Dalam Rupiah)			
Keterangan	Catatan	SEBELUM	SESUDAH
Penjualan	14	2.649.474.900	2.649.474.900
Harga Pokok Penjualan	15	1.586.234.580	1.586.234.580
Laba (Rugi) Kotor		<u>1.063.240.320</u>	<u>1.063.240.320</u>
Beban Usaha	16	930.832.578	920.974.150
Laba (Rugi) Usaha		<u>132.407.743</u>	<u>142.266.171</u>
Pendapatan Lain-lain	17	-	-
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		<u>132.407.743</u>	<u>142.266.171</u>
Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak		132.407.743	142.266.171

Dilihat dari kedua perbandingan diatas, baik perbandingan laporan arus kas maupun laporan laba rugi PT.ABC, penerapan PMK.44 Tahun 2020 mampu memulihkan kas PT.ABC sebesar Rp.8.834.920 atau sekitar 1,4 % dan mampu meningkatkan laba PT.ABC sebesar Rp.9.858.428 sekitar 7%. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Penerapan PMK.44 Tahun 2020 dapat memulihkan *cash flow* PT.ABC didukung dengan meningkatnya laba PT.ABC. Namun pemulihan tersebut masih sangat tidak efektif dikarenakan meningkatnya saldo kas akhir 31 desember 2020 PT.ABC hanya sebesar 1,4%.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

PT.ABC telah mengikuti peraturan yang ada berdasarkan undang-undang perpajakan dalam melakukan perhitungan, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pada masa pandemi covid-19 PT.ABC menerapkan aturan berupa pemberian insentif pajak PMK.44 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penerapan PMK.44 Tahun 2020 terhadap PT. ABC mampu memulihkan kas sebesar Rp.8.834.920 atau sekitar 1,4 % dan mampu meningkatkan laba PT.ABC sebesar Rp.9.858.428 sekitar 7%. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Penerapan PMK.44 Tahun 2020 dapat memulihkan *cash flow* PT.ABC didukung dengan meningkatnya laba PT.ABC. Namun pemulihan tersebut masih sangat tidak efektif dikarenakan meningkatnya saldo kas akhir 31 desember 2020 PT.ABC hanya sebesar 1,4%.

Saran

1. Peneliti selanjutnya agar menganalisis penerapan efektifitas PMK.44 Tahun 2020 terhadap beberapa perusahaan dengan peredaran usaha yang bervariasi.
2. Menambahkan faktor-faktor yang dapat menganalisis aturan PMK.44 Tahun 2020 agar hasil penelitian akan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Anggraini, Susan Dwi. 2015. Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-danlandasan.html>. diakses 09 Januari 2021
- Tuwu, Darwin “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19.” Journal Publicuho, 2019 : Vol.3 No.2
- Easson, A, and E.M Zolt. “Tax Incentives For Foreign Direct Investment in Developing Countries.” Australian Tax Forum 9(4), 1992: 387-414.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.
- Marlinah, Lili. “Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional.” *IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2*, 2020.
- Ravianto, J. Produktivitas dan Pengukuran. Jakarta: Binaman Aksara, 2014.
- Sedarmayanti, Hidayat, dan Syarifudin. Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Susilo, Aditya, dan dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020: Vol. 7 No.1.
<https://www.pajakku.com/read/5ebd1fe553688d5a1e011707/Perubahan-PMK-No-23-ke-PMK-No-44-Tahun-2020> diakses tanggal 09 Januri 2021

*) Sinta istantini adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Moh. Amin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.